

Received: 03 -01-2024 | Accepted: 05-02-2024 Published: 27-02-2024

Kepemimpinan (Leadership) Perspektif Al-Mawardi (Suatu Tinjauan Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis)

***Aiyub Jamaluddin¹⁾, Warul Walidin²⁾**

Email: aiyudiamaluddin@gmail.com¹⁾, warul.walidin@ar-raniry.ac.id²⁾

ABSTRACT

This article discusses Al-Mawardi's leadership perspective. Leaders are the determinants of people's welfare. In life, a leader is like the head of all members of the body. Leaders have a strategic role in setting patterns and movements. His leadership skills will direct his people to the goals they want to achieve, namely the glory and prosperity of the people accompanied by the blessing of Allah SWT. The method used in this paper is to use a historical approach, which is a research into history over a certain period of time. This method is of course in accordance with the author's writing which focuses on the thoughts of a character, namely Al-Mawardi. The research data was collected through literature study, where the primary data was taken from the book *al-Ahkam as-Sulthaniyah* and secondary references in the form of books, scientific works, articles and journals related to Al-Mawardi's political thought. In particular, it explains Al-Mawardi's explanation regarding the conditions for becoming a leader, the obligations and rights of a leader, the election of a leader and the term of his leadership.

Keywords: *Leadership, al-Mawardi, Perspektif*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Kepemimpinan (leadership) perspektif Al-Mawardi. Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Dalam kehidupan, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. Pemimpin memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat dengan diiringi ridha Allah swt. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) yang merupakan suatu penelitian terhadap sejarah dalam kurun waktu tertentu. Metode ini tentu saja bersesuaian dengan tulisan penulis yang memang memfokuskan terhadap pemikiran seorang tokoh yaitu Al-Mawardi. Adapun Data penelitian ini dihimpun melalui studi pustaka, dimana data primernya diangkat dari buku *al-Ahkam as-Sulthaniyah* dan referensi sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pemikiran politik Al-Mawardi. Khususnya yang menjelaskan tentang paparan Al-Mawardi mengenai syarat-syarat menjadi pemimpin, kewajiban dan hak pemimpin, pemilihan pemimpin dan masa kepemimpinannya.

Kata Kunci: *Kepemimpinan, perspektif al-Mawardi*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan (*leadership*) adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya.(Abnisa, 2016; Minarti & Susanti, 2021).

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pimpinan untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau satu organisasi.

Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga menempati posisi tertinggi dalam tatanan negara(Djuyandi, 2023; Sari & SE, 2023). Dalam kehidupan, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. Ia memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengaturan pola dan gerakan(Hapudin et al., 2023). Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat dengan iringan ridha Allah SWT(mauluddah konsep kepemimpinan, Tahang kepemimpinan rasulullah, usanto transformasi). Sebagaimana terdapat dalam Surat Al-baqarah ayat 207 :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya : “Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hamban-Nya.”

Allah SWT menegaskan bahwa dalam kalangan umat Islam harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang berasaskan keadilan dan kesetaraan dalam bingkai kepemimpinan yang tunggal . Oleh karena itu, Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat penting dan strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam tatanan

baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sebagai *masterpiece* dalam bidang kepemimpinan Al-Mawardi telah menuangkan dalam karyanya yang berjudul *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah*.

METODE

Artikel ini merupakan penelitian berjenis *liberary research*. Sedangkan dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (Tobroni, 2003), yaitu analisis secara langsung pada deskripsi isi pembahasan buku primer yaitu buku *al-Aḥkam as-Sulthaniyah*, dengan cara menganalisis isi pesan implisit yang terkandung di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Riwayat Hidup Al-Mawardi

Di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, khazanah intelektual mengalami kemajuan yang sangat berarti. Bahkan sebagian kalangan menilai, zaman itu sebagai salah satu tonggak kebangkitan peradaban Islam dan keemasan keilmuan. Salah satu tokoh ilmuwan dan pelopor kemajuan itu adalah Al-Mawardi (Mahroes, 2015; Widyatma, 2014). Sejarah Islam mencatat Al Mawardi sebagai pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam. Tokoh yang pernah menjadi qadhi (hakim) dan duta keliling khalifah ini juga menjadi penyelamat berbagai kekacauan politik di negaranya, Basrah (kini Irak), "Al Khatib of Baghdad".

Ulama penganut Mazhab Syafi'i ini bernama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M (al Bafi & al Isfraini, n.d.; Muhammad, 2020; Widyatama, 2014), Al-Mawardi menerima pendidikan pertamanya di kota kelahirannya. Ia belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as-Saimari, seorang ahli hukum Mazhab Syafi'i terkenal kala itu. Kemudian, ia pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusasteraan dari Abdullah al-Bafi dan Syekh Abdul Hamid al-Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika, dan sastra.

b. **Konsep Kepemimpinan (Leadership) Al-Mawardi**

1. Pengertian

Pemimpin (leader) adalah suatu istilah yang berarti pemuka, dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, Sejak awal istilah pemimpin digunakan guna menyebut seseorang yang memimpin (imam) shalat berjama'ah diantara para pengikut (ma'mun). (Suadi, 2022 ; Syahid, 2019) Istilah pemimpin atau imam akhirnya mengalami perkembangan yang cukup luas, tidak hanya digunakan sebatas dalam pemimpin spritual dan penegak hukum, tapi lebih dari itu juga digunakan dalam ke-khalifahan (pemerintahan) dan amirul mu'minin (pemimpin orang mukmin). Para ulama mengartikan pemimpin sebagai orang yang dapat diikuti dan ditauladani serta menjadi orang yang berada di garda terdepan. Rasulullah adalah pemimpin atau imamnya para imam, pemimpin adalah imamnya rakyat, dan al-Qur'an adalah imamnya kaum muslimin.

2. Kedudukan Kepemimpinan (Leadership)

Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkaam al Shultaniyah mengatakan bahwa kepemimpinan (*leadership*) merupakan suatu hal yang sangat penting karena cerminan dan kunci kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. (Al Mawardi, 2020) kepemimpinan atau *leadership* dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan kepemimpinan atau *leadership* adalah *fardu kifayah* berdasarkan *ijmā'* ulama. Pandangan ini didasarkan atas realitas sejarah *al-Khulafā' al-Rāsyidūn* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani 'Abbas. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah usul fikih yang menyatakan *ما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب* (suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga wajib hukumnya), juga kaidah *امر بشيء امر بوسائله* (perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengannya).

Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang menjelaskan mekanisme pengangkatan kepala negara atau pemimpin sebuah negara dan pemecatannya dengan baik. (Widyatma, 2014) Beliau berpendapat bahwa pemilihan kepala negara atau pemimpin harus memiliki dua unsur, yaitu *Ahlu al-Ikhtiyār* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *Ahlu al-Imāmah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara pemimpin sebuah negara. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara atau pemimpin (*Ahlu al-Imāmah*) harus memiliki tujuh syarat berikut ini: (Bakry et al., 2021a) (1) Adil, mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum; (2) Sehat pendengaran, mata, dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya; (3) Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat; (4) Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum; (5) Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh; dan (6) Keturunan Quraisy.

Sedangkan *Ahlu al-Ikhtiyār* harus mempunyai tiga syarat: (1) Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-‘adālah*) memenuhi semua kriteria; (2) Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya; (3) Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. (Patahuddin et al., 2022; Diana et al., 2021)

Sukses kepala negara menurut Al-Mawardi dapat ditempuh dengan dua sistem: 1) dipilih oleh *Ahl al-Halli wa al-‘Aqd*, dan 2) wasiat atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya. (Bakry et al., 2021b) Menurut Hashbi ash-Shiddieqy konsep al-Mawardi ini dikarenakan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, beliau tidak menemukan sistem baku tentang suksesi kepala negara. Dalam sejarah awal Islam, yakni masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, suksesi kepala negara

tercorak ke dalam tiga variasi: *pertama*, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar; *kedua*, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab; *ketiga*, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Affan.

3. Keabsahan Pemimpin (Leader)

Jabatan pemimpin (leader) dianggap sah dengan dua cara; *pertama*, pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen). *Kedua*, penunjukan oleh *pemimpin* sebelumnya. (Nurhayati, 2016; Rizal, 2021) Sekelompok ulama berpendapat bahwa, pemilihan *pemimpin* yang mereka angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada kepemimpinannya. Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menjadi khalifah. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih pemimpin (leader) yaitu *ahlu al- aqdi wa al-hal* (parlemen) beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat pemimpin (leader) atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi pemimpin (leader) dengan restu empat anggota yang lain.

Para ulama di Kufah berpendapat, bahwa *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai pemimpin (leader) dengan persetujuan dua anggota lain. Jadi salah seorang dari mereka menjadi pemimpin (leader) dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi.

4. Pemilihan Pemimpin (Leader)

Jika anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih pemimpin (leader), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria pemimpin, kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaicitnya. (Hasanah et al., 2018; Rizal, 2021) Jika di antara hadirin ada orang yang paling berijtihad dan ia layak dipilih, *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) menawarkan jabatan pemimpin (leader) kepadanya. Jika ia bersedia menjadi pemimpin (leader) mereka segera mengangkatnya. Dengan pembai'atan mereka, ia secara resmi menjadi pemimpin (leader) yang sah, kemudian seluruh umat harus membai'at dan taat kepadanya.

Namun jika ia menolak dijadikan pemimpin (leader) dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan pemimpin (leader) karena pemimpin (leader) adalah *akad* atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan pemimpin (leader) diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya. Jika dalam suatu pemilihan terdapat dua orang, maka harus dipilih salah satu di antara keduanya. Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada kondisi zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan pada zaman tersebut adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang *bid'ah*, maka calon yang berilmu lebih diutamakan.

Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi perebutan diantara keduanya, maka jabatan kepemimpinan (leadership) ini diberikan kepada orang ketiga. Namun,

jumlah ulama dan fuqaha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan kepemimpinan (leadership) bukan merupakan suatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan kepemimpinan (leadership) bukan sesuatu yang makruh, karena anggota dewan *syura* tidak mendapatkan titik temu di dalamnya. Mereka tidak melarang orang menginginkannya. Selanjutnya, sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian di antara keduanya, kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut, dialah yang dipilih menjadi pemimpin (leader).

Jika pada suatu zaman ternyata yang mempunyai kriteria-kriteria pemimpin (leader) hanya ada satu orang dan tidak ada orang lain yang memilikinya, otomatis jabatan pemimpin (leader) diberikan kepadanya dan tidak boleh diberikan kepada orang selain dirinya.

5. Tugas-Tugas Pemimpin (Leader)

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan pemimpin (leader) :

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *estabish* dan *ijma'* generasi salaf. Jika muncul pembuat *bid'ah* atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya dan meniadakannya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.
2. Menerapkan dua hukum kepada pihak yang berperkara dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar masyarakat dapat leluasa bekerja dan berpergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan harta dan jiwa.
4. Menegakkan supermasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan Allah dari upaya pelanggaran terhadap-Nya dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya.

5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu masuk, guna merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang Muslim.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslim (*ahlu dzimmah*).
7. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
8. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat waktu; tidak mempercepat ataupun menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.
10. Terjun langsung menangani segala persoalan dan menginfeksi keadaan agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. (Al Mawardi, 2020; Kurnia, 2019)

6. Pemecatan Seorang Pemimpin (Leader)

Jika pemimpin (leader) telah menunaikan hak-hak ummat yang telah disebutkan sebelumnya, otomatis ia telah menunaikan hak-hak Allah, hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka. Jika itu ia lakukan, ia mempunyai dua hak atas umat (rakyat). *Pertama*, taat kepadanya. *Kedua*, menolongnya selagi ia tidak berubah. (Sarjani, n.d.; Yovi Al-Kausar, 2020)

Dua hal yang mengubah kondisi dirinya dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari kepemimpinan (leadership) :

1. Cacat dalam keadilan

Adapun cacat dalam keadilan alias *fasik*, maka terbagi dalam dua bagian; *pertama*, akibat dari *syahwat*. *Kedua*, akibat dari *syubhat*.

a. Cacat keadilan akibat *syahwat*

Hal ini terkait dengan tindakan- tindakan organ tubuh, maksudnya ia mengerjakan larangan-larangan dan kemungkaran-kemungkaran, karena menuruti *syahwat* dan tunduk pada hawa nafsu. Kefasikan ini membuat seseorang tidak boleh diangkat sebagai pemimpin (leader), ia harus mengundurkan diri dari kepemimpinan (leadership). Jika ia kembali adil (tidak fasik), maka kepemimpinan (leadership) tidak kembali kepadanya kecuali dengan pengangkatan baru.

b. Cacat Keadilan akibat *syubhat*

Terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan *syubhat*, beliau menafsirkan *syubhat* tidak sesuai dengan kebenaran. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa *syubhat* menyebabkan seseorang tidak boleh diangkat sebagai pemimpin (leader) dan membatalkan kelangsungan kepemimpinannya. Jika *syubhat* terjadi kepadanya, ia harus mundur dari kepemimpinannya. Namun, sebagian besar ulama Basrah berkata, “*sesungguhnya syubhat tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai pemimpin (leader) dan ia tidak harus mundur dari kepemimpinannya, sebagaimana syubhat tidak membatalkan jabatan hakim dan saksi.*”

2. Cacat Tubuh dan Hilang Ingatan Pada Pemimpin (Leader)

Adapun cacat yang terjadi pada tubuh pemimpin (leader), maka terbagi ke dalam tiga bagian: (Susan, 2023; Khasyi'in & Muthiah, 2023; Sarni & Muslimah, 2021)

a. Cacat Panca Indera

Hilangnya penglihatan yang terjadi pada seseorang membuatnya tidak

bisa diangkat sebagai pemimpin (leader) dan menghentikan kepemimpinannya. Namun jika hanya terjadi gangguan penglihatan yang masih bisa ditolerir maka kepemimpinannya bisa dilanjutkan. Cacat yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai pemimpin (leader). Adapun cacat panca inderayang tidak mempengaruhi kepemimpinannya, maka ada dua:

1. Cacat pada hidung yang tidak bisa mencium bau pada sesuatu
2. Kehilangan alat perasa yang membedakan rasa makanan

Cacat yang diperdebatkan para ulama, yaitu:

1. Tuli
2. Bisu

Beberapa ulama mengatakan bahwasanya, kedua cacat tersebut mengharuskan seorang pemimpin (leader) mundur dari kepemimpinannya, sama seperti orang yang hilang penglihatannya, karena keduanya mempengaruhi kinerjanya. Namun, kelompok lain mengatakan kedua cacat tersebut tidak mengharuskannya mundur dari kepemimpinannya, karena masih ada bahasa isyarat yang bisa menggantikan peran telinga dan mulut. Ia tidak mundur dari kepemimpinannya, terkecuali kalau ia cacat seratus persen.

b. Hilang Ingatan

Untuk kasus hilang ingatan, terbagi menjadi dua yaitu, *pertama*; hilang ingatan yang sulit untuk sembuh seperti tidak sadarkan diri. Cacat ini tidak menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi seorang pemimpin (leader) dan tidak mengharuskannya mundur dari kepemimpinan. *Kedua*, hilang ingatan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk sembuh, seperti gila. Untuk kondisi yang seperti ini terjadi pada pemimpin (leader), maka kepemimpinannya batal setelah diadakan pemeriksaan terhadapnya.

c. Hilang Organ Tubuh

Hilangnya organ tubuh, terbagi ke dalam empat bagian: seseorang untuk diangkat sebagai pemimpin (leader) dan tidak menghentikan kepemimpinannya. Bagian *pertama*, hilangnya organ tubuh yang tidak menghalangi yaitu hilangnya organ tubuh yang tidak mempengaruhi pola pikir, tindakan, gerak dan ketajaman penglihatan. Misalnya terpotongnya kemaluan. Hal ini tidak akan menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi pemimpin (leader) dan tidak menghentikan kelangsungan kepemimpinannya, karena hilangnya kemaluan ini hanya mempengaruhi reproduksi dan tidak mempengaruhi pola pikir.

Kedua, hilangnya organ tubuh yang menghalangi seseorang menjadi pemimpin (leader) dan diperdebatkan sah atau tidak kepemimpinannya, yaitu hilangnya organ tubuh yang mempengaruhi kerja, seperti hilangnya kedua tangan atau mempengaruhi gerakannya seperti hilangnya kedua kaki. Dalam kondisi seperti itu seseorang tidak sah dipilih untuk menjadi pemimpin (leader) dan kepemimpinannya pun berakhir, karena ia tidak mampu menunaikan hak-hak umat, kerja dan bertindak cepat.

Ketiga, hilangnya organ tubuh yang menyebabkan seseorang hanya mampu mengerjakan sebagian pekerjaan, seperti; hilangnya salah satu tangan atau salah satu kaki. Maka jika terjadi kondisi seperti ini, ada dua pendapat para fuqaha:

- 1) Ia harus mundur dalam kepemimpinannya, karena sebagaimana dalam kondisi seperti itu ia tidak sah diangkat menjadi pemimpin (leader), maka kelangsungan kepemimpinannya juga tidak sah.
- 2) Ia tidak harus mundur dalam kepemimpinannya, kendati jika dalam kondisi seperti itu ia tidak sah diangkat menjadi pemimpin (leader), karena pada awal pemilihan ia disyaratkan sempurna dan ia harus mundur dari padanya jika fisiknya betul-betul tidak sempurna.

d. Cacat Tindakan

Adapun cacat tindakan, maka ada dua hal:

1. *Hajru*

Hajru ialah pembatasan gerak yang diterapkan kepada seseorang dikarenakan tindakan-tindakannya selama ini tidak benar. Contohnya orang kaya yang menghambur-hamburkan uangnya, jika ia dibiarkan begitu saja maka akan membahayakan yang bersangkutan dan masyarakat umum. Oleh karena itu, demi kebaikan semua pihak, orang kaya tersebut dikenakan *hajru* (pembatasan gerak). Ia tidak boleh memegang uang sama sekali atau diberi uang secukupnya atau pengeluaran uangnya dikontrol atau cara-cara lain yang bermanfaat. Namun jika orang kaya tersebut telah menyadari kekeliruannya dan mampu mengelola keuangannya dengan baik, maka *hajru* dicabut dari padanya.

Jika pemimpin (leader) berada dalam keadaan *hajru*, maka ia memberi kuasa kepada salah seorang dari pejabatnya untuk menjalankan tugas-tugasnya tanpa adanya sikap pembangkangan dan permusuhan dari pejabat penerima kuasa tersebut. Kendati begitu, pemimpin (leader) tetap harus memantau semua tindakan penerima kuasanya. Jika tindakan-tindakannya sejalan dengan hukum agama dan prinsip keadilan maka ia dibenarkan menyetujuinya, namun apabila sebaliknya ia tidak boleh menyetujui tindakan-tindakan oleh si penerima kuasa.

2. Kalah

Kalah ialah seorang pemimpin (leader) jatuh menjadi tawanan pihak musuh yang menang dan ia tidak mampu melepaskan diri dari mereka. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak dibenarkan diangkat menjadi pemimpin (leader), karena dalam kondisi tawanan perang seperti itu, ia tidak mampu memikirkan persoalan kaum Muslimin.

Untuk selanjutnya, umat berhak memilih pemimpin (leader) baru selain dirinya yang mempunyai kapabilitas kepemimpinan. Jika ia tertawan setelah diangkat menjadi pemimpin (leader), maka seluruh umat wajib membebaskannya karena diantara hak pemimpin (leader) adalah mendapatkan pertolongan. Ia tetap menjadi pemimpin (leader), selagi masih ada harapan ia bisa dibebaskan dan ada jaminan bisa dilepaskan dengan perang atau tebusan. Namun jika upaya pembebasannya menemui jalan buntu, maka ia dicopot dari jabatannya, kemudian dewan pemilih mengangkat orang lain selain dirinya sebagai pemimpin (leader) baru bagi kaum Muslimin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Mawardi telah memaparkan konsep idealnya mengenai kepemimpinan (leadership) dengan sangat baik dan kompleks. Al-Mawardi telah menjelaskan kriteria ideal untuk diangkat menjadi seorang pemimpin (leader) diantaranya harus adil, berilmu, sehat inderawi, sehat organ tubuh, berwawasan luas, pemberani dan nasab dari Quraisy. Hal yang paling menarik dari persyaratan tersebut adalah “nasab” yang berasal dari Quraisy diangkat Al-Mawardi sebagai syarat seorang pemimpin (leader). Al-Mawardi mempertegas bahwa seorang pemimpin (leader) berasal dari suku Quraisy dengan mengutip sabda Nabi Muhammad SAW, yang mana sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Namun terlepas dari itu semua, konsep ideal Al-Mawardi telah memberikan kontribusi besar bagi para pemikir politik Islam, dimana dapat dijadikan referensi bagi umat Islam dalam memilih pemimpin umat.

REFERENSI

- Abnisa, A. P. (2016). Leadership dalam Pendidikan. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 17(1),
- al Bafi, A., & al Isfraini, S. A. H. (n.d.). *A. Biografi dan Karya al-Mawardi 1. Biografi al-Mawardi*.
- Al Mawardi, I. (2020). *Al-Ahkam as-sulthaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*. Darul Falah.

- Susan Febrianti, (2023). KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP). *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR (THEORY AND RESEARCH MAPPING)*,
- Bakry, K., Abbas, A. H., & Hamid, A. N. (2021a). Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah). *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 1–19.
- Bakry, K., Abbas, A. H., & Hamid, A. N. (2021b). *KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA ISLAM (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN IBNU TAIMIYAH) ISLAMIC STATE LEADERSHIP CONCEPT (COMPARATIVE STUDY OF THOUGHT OF AL-MAWARDI AND IBN TAYMIYAH)*.
- Diana, R., Rohman, A., & Harisman, H. (2021). Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2), 190–208.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- H SYAIKHU, M. H. I., & NORWILI, M. H. I. (2019). *PERBANDINGAN MAZHAB FIQH; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*. Penerbit K-Media.
- Haidar, M. A. (1998). Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Hapudin, H. M. S., Praja, I. A. A., & ST, M. B. A. (2023). *Kepemimpinan Pendidikan: Konsep dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan*. Penerbit Andi.
- Hasanah, S., Absori, A., & Harun, H. (2018). INTEGRASI NILAI PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM KE DALAM SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA. *Istinbath*, 17(1)
- Khasyi'in, N., & Muthiah, A. (2023). PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG KEPALA NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPOLITIKAN DI INDONESIA. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 165–176.
- Kurnia, R. D. (2019). Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(1)
- Mahroes, S. (2015). Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah Perspektif Sejarah Pendidikan Islam. *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1),
- Minarti, S., & Susanti, P. E. (2021). Model Kepemimpinan Spiritual dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru. *Al Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 3(1)
- Muhammad, R. Q. (2020). *TELAAH TERHADAP KONSEP SYŪRA MENURUT AL MAWARDI DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP DEMOKRASI MENURUT UUD 1945*. UIN Raden Intan Lampung.
- Nurhayati, A. (2016). Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Patahuddin, A., Mangka, J., Dunia, J. P., & Wardana, A. J. (2022). Hubungan
Jurnal Pendidikan Nusantara Vol. 9, No. 1, 2024 | 113

- Negara, Syariat, dan Pemimpin dalam Perspektif Imam al-Māwardī. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(2), 222–236.
- Rizal, M. (2021). *Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi*. UIN Ar-Raniry.
- Sari, V. N., & SE, M. M. (2023). PENDEKATAN-PENDEKATAN KEPEMIMPINAN. *KEPEMIMPINAN*,
- Sarjani, E. (n.d.). *PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG NEGARA*.
- Sarni, S., & Muslimah, M. (2021). The Commendable Leadership in Islamic Perspective. *Bulletin of Pedagogical Research*, 1(2), 163–173.
- Suadi, S. (2022). KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DALAM KONTEKS ISLAM. *Kuttab: Journal of Islamic Education Management*, 1(1)
- Syahid, N. (2019). Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1)
- Widyatama, Z. Y. (2014). Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi. *Ijtihad*, 8(1)
- Widyatma, Z. Y. (2014). Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi. *IJTIHAD : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1)
- Yovi Al-Kausar, A. L. K. (2020). *PEMIMPIN DISABILITAS MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDI (TINJAUAN FIQH SIYASAH)*. UIN Raden Intan Lampung.